

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya suatu pengelolaan barang milik daerah secara efektif dan efisien, terlebih terhadap barang milik daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan barang milik daerah secara optimal menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan terobosan dalam rangka optimalisasi penggunaan barang milik daerah. Hal yang dapat di upayakan pemerintah daerah terkait optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah salah satunya adalah mengupayakan kerjasama dengan daerah lain dalam bentuk pinjam pakai barang milik daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah pemahaman yang lengkap mengenai prinsip-prinsip pinjam pakai barang milik daerah dan bagaimana penyelesaian sengketa jika dalam pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah terdapat permasalahan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah *statute approach*, *case approach*, dan *conceptual approach*. *Statute approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah PP 6/2006 dan PP 50/2007. *Conceptual approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menemukan pemecahan atas rumusan masalah dengan berdasarkan konsep dasar seperti prinsip-prinsip dan pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh para sarjana hukum serta doktrin-doktrin hukum yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Berdasarkan analisa terhadap dua rumusan masalah, maka didapatkan hasil bahwa terdapat prinsip-prinsip yang menjadi acuan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kerjasama antar daerah dalam pinjam pakai barang milik daerah, prinsip-prinsip tersebut diantaranya yaitu fungsional, kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepastian nilai, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, transparansi atau keterbukaan, dan keadilan. Selanjutnya jika terjadi perselisihan terdapat dua pilihan upaya penyelesaian, yakni menyelesaikan sengketa melalui musyawarah oleh pihak-pihak yang bersengketa atau penyelesaian melalui keputusan Gubernur/Menteri Dalam Negeri

Kata Kunci : Kerjasama antar Daerah, Pemanfaatan, Pinjam Pakai, Barang milik daerah.